



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (**L K j I P**)



Tugu Lontar

BAPPEDA
Kabupaten Gresik
Tahun **2022**

Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah

BerAKHLAK  **#** bangga
melayani
bangsa



Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022. Ruang lingkup Laporan Kinerja Tahun 2022 yang dituangkan dalam laporan ini meliputi 4 (Empat) program dan 12 (Dua belas) kegiatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik disampaikan dalam rangka memenuhi :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Petunjuk Pelaksana Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik selama Tahun 2022, sebagai konsistensi atas komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan salah satu pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Kami menyadari bahwa laporan ini belum secara sempurna disusun, kami berharap pihak yang berkepentingan (stakeholder) dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik,

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik senantiasa melakukan tindak lanjut atas saran perbaikan yang diberikan baik dari pihak internal maupun eksternal. Perbaikan secara terus-menerus (continuous improvement) dalam melaksanakan rencana aksi kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik telah menjadi komitmen Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik untuk mendukung terciptanya Instansi sebagai pelayanan publik yang lebih baik.

Demikian laporan ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Gresik, 23 Februari 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN GRESIK




MISBAHUL MUNIR, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 19730705 199703 1 002

Ikhtisari Eksekutif

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik telah melaksanakan kewajiban berakuntabilitas kinerja dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026. LKjIP ini juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA menuju terwujudnya good governance yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis Tahun 2022 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan. Untuk mencapai visi dan misi BAPPEDA Kabupaten Gresik menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Gresik. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah Indikator Kinerja:

Persentase Keseluruhan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD

2. Sasaran Mendorong penguatan inovasi daerah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif

Indikator Kinerja:

Pertumbuhan capaian inovasi daerah

Dari rincian capaian indikator sasaran diatas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran pertama dengan capaian 100% (4 program) dan pada sasaran kedua dengan capaian 135% (57 inovasi).

Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari komitmen penuh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik beserta dukungan segenap pejabat dan staf/ pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sarana dan prasarana pendukung untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Dan juga karena koordinasi sinkronisasi yang baik antara Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pemerintah pusat.

Adapun anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik dari jumlah belanja sebesar Rp. 16,664,640,960,- dialokasikan sebesar Rp. 9,929,076,040,- untuk mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU), dan dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 9,364,725,838.00,- atau 94,32%.

Tingkat efisiensi untuk Sasaran Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah sebesar 5,68% dan Sasaran Mendorong penguatan inovasi daerah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif sebesar 10,92% dan dapat disimpulkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik mampu melaksanakan program/ kegiatan dan sub kegiatan dengan efisien dan maksimal dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISARI EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Struktur Kelembagaan dan Organisasi.....	4
1.5 Tugas dan Fungsi Lembaga	6
1.6 Sumber Daya Manusia.....	12
1.7 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021	13
1.8 Isu Strategis.....	14
1.9 Pola Penyusunan Laporan Kinerja dan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Kinerja Daerah	17
1.10 Sistematika	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 Perencanaan Strategis	19
2.2 Tujuan.....	20
2.3 Sasaran.....	20
2.4 Program.....	21
2.5 Rencana Kinerja Tahun 2021	22
BAB III Akuntabilitas Kinerja	30
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	30
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	31
3.3 Keuangan Organisasi	38
BAB IV Penutup	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik	13
Tabel 1.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik	13
Tabel 1.3 Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik	14
Tabel 2.1 Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik	20
Tabel 2.2 Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik	21
Tabel 2.3 Program Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik	21
Tabel 2.4 Komitmen Kinerja Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik	23
Tabel 2.5 Komitmen Kinerja Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.....	23
Tabel 2.6 Komitmen Kinerja Program Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.....	23
Tabel 2.7 Komitmen Kinerja Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.....	25
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	30
Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021-2022.....	31
Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis ke-1 .	32
Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Kinerja dan Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis ke-2	33
Tabel 3.5 57 Inovasi dalam Innovative Government Award	34
Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	38
Tabel 3.7 Rekapitulasi Capaian Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.....	20
--	----

BAB I

Pendahuluan

I. 1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Sehubungan hal tersebut perlu disusun agenda dan langkah- langkah penyempurnaan yang bertahap dan terfokus termasuk penyusunan Rencana Aksi Kinerja serta pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi yang telah disusun.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab.

Pembangunan Satu tahun ke depan di harapkan Bappeda Kabupaten Gresik sudah beranjak pada tahapan perencanaan berbasis kinerja yang diawali dengan proses analisa terhadap kegiatan yang dilaksanakan melalui tahapan- tahapan berupa penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Tahapan dan Pengukuran Rencana Aksi Kinerja.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan mengacu pada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022.

Selanjutnya untuk mencapai sasaran perencanaan yang berbasis kinerja tersebut perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tahapan tersebut diatas sebagai pedoman dan arahan bagi para pengambilkebijakan/ keputusan dalam Program dan Kegiatan tahun berjalan dan acuan pola pikir dan pola tindak lanjut dari seluruh jajaran

I. 2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026;
16. Peraturan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik Tahun 2022.

I. 3. Maksud dan Tujuan

➤ Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gresik didasarkan pada Permenpan No. 53 tahun 2014 sebagai pelaporan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai media pertanggungjawaban dalam memberikan informasi kinerja instansi.

➤ Tujuan

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah antara lain :

1. Mempertanggungjawabkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik kepada Bupati Gresik dan pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.
2. Memberikan umpan balik (feedback) dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik.

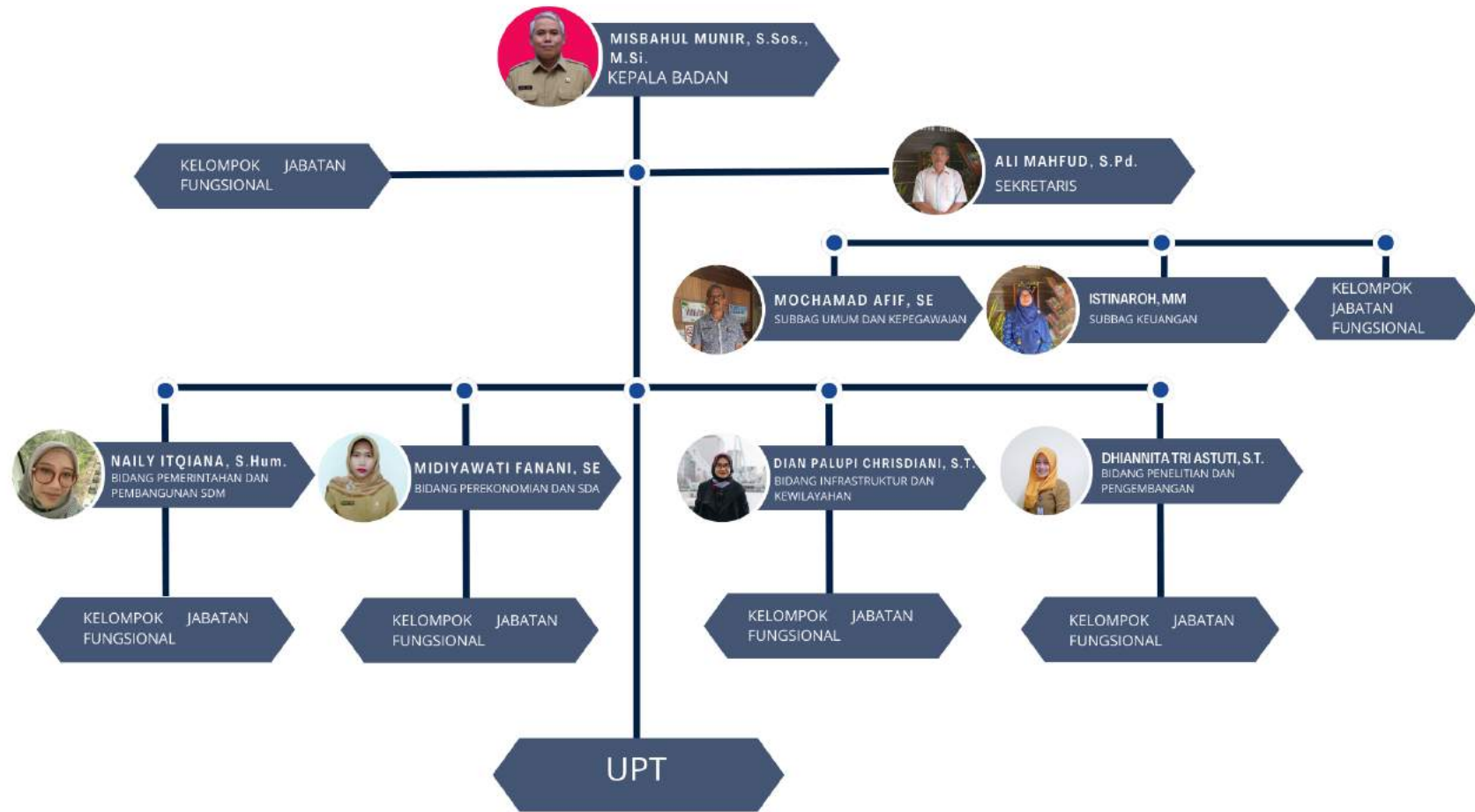
I. 4. Struktur Kelembagaan dan Organisasi;

Gambaran pelayanan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah melekat pada Tugas Pokok dan Fungsinya, sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah terkait dengan Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gresik, adalah terdiri atas:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
5. 5Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
7. UPT.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GRESIK



Gambar 1.1

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik

I. 5. Tugas dan Fungsi Lembaga;

Tugas dan Fungsi OPD

Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik

❖ Kepala Badan:

Tugas:

Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan pertanggungjawaban kebijakan teknis urusan perencanaan dengan cara menyusun kebijakan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah serta pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW Daerah.

Fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
- c. Pengkajian, pengkordinasian dan perumusan RTRW Daerah;
- d. Pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan BAPPEDA;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah;
- j. Penyampaian hasil penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada bupati dan perangkat daerah;
- k. Pemberian rekomendasi izin penelitian; dan
- l. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ Sekretariat

Tugas:

memberikan pelayanan dan pengoordinasian Bidang-Bidang yang meliputi pengelolaan administrasi umum, tata usaha, kearsipan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta pengoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan BAPPEDA;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BAPPEDA;
- c. pengoordinasian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. pengoordinasian pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada BAPPEDA;
- f. pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan umum tata ruang daerah;
- g. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BAPPEDA;
- h. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana BAPPEDA;
- i. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup BAPPEDA;
- j. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan dan menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;

- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perjalanan dinas lingkup BAPPEDA dan melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
- e. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- g. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- h. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- i. menyusun daftar induk kepegawaian untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- j. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala subbagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ Kepala Subbagian Keuangan

Tugas :

- a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
- d. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala subbagian melalui pertemuan atau rapat untuk menyatukan pendapat;
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

❖ Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Tugas :

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan, di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat.

Fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di lingkup bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;
- b. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;
- c. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;
- e. pelaksanaan pengkajian perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, data dan informasi pendanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;
- f. pengendalian, pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap penyimpangan capaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;
- g. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;
- h. pengidentifikasi hasil pelaksanaan perencanaan di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat untuk mengetahui perkembangan capaian target kinerja RPJMD;
- i. pengoordinasikan penyusunan bahan perencanaan pembangunan dalam mendukung kebijakan nasional di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;
- j. pelaksanaan penyusunan evaluasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;
- k. pengelolaan dan menyusun analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Tugas :

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas Mengoordinasikan penyusunan perencanaan, di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- b. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- c. perumusan bahan kebijakan perencanaan di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- e. pelaksanaan perumusan kebijakan perencanaan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan kebijakan keuangan daerah dalam penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- g. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- h. perumusan kebijakan pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah lingkup bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; Bidang Perekonomian, Pendanaan dan Investasi;
- i. pengendalian, pemantauan, supervisi dan upaya tindak lanjut terhadap penyimpangan capaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- j. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;

- k. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di lingkup bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ **Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**

Tugas :

Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Kewilayahan, mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan, di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup.

Fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
- b. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
- c. perumusan bahan kebijakan penyusunan perencanaan di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan kebijakan perencanaan kewilayahan dan konektivitas daerah di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
- f. pengendalian, pemantauan, supervisi dan melaksanakan tindak lanjut penyimpangan terhadap pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif;
- g. pengoordinasian dan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan untuk menentukan lokasi prioritas sesuai RTRW daerah;
- h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- i. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
- j. pengoordinasian penyusunan perencanaan kerjasama antar daerah dalam di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ **Bidang Penelitian dan Pengembangan**

Tugas :

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan, di bidang kelitbangan, data perencanaan dan kelitbangan, inovasi dan teknologi.

Fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
- b. penyusunan perencanaan program penelitian dan pengembangan, data perencanaan, inovasi dan teknologi;
- c. pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan, data perencanaan, inovasi dan teknologi;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan penelitian dan pengembangan, data perencanaan, inovasi dan teknologi;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan data pendukung inovasi daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pengolahan data perencanaan dan pengembangan serta inovasi dan teknologi;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan, data, inovasi dan teknologi;
- h. pelaksanaan pelayanan administrasi penelitian dan pengembangan daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ **Kelompok Jabatan Fungsional**

Tugas :

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

❖ **Subkoordinator**

Tugas :

Melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi bidang.

I. 6. Sumber Daya Manusia;

Jumlah Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik

NO	URAIAN	PENDIDIKAN								JML
	Pangkat / Golongan Ruang	SD	SMP	SMA	D2	D3	S1	S2	S3	
1	Pengatur (II/c)					3				3
2	Pengatur Tingkat I (II/d)			2						2
3	Penata Muda (III/a)						16			16
4	Penata Muda Tingkat I (III/b)					2	2	1		5
5	Penata (III/c)							1		1
6	Penata Tingkat I (III/d)						13	1		14
7	Pembina (IV/a)							4		4
8	Pembina Tingkat I (IV/b)							1		1
9	Pembina Utama Muda (IV/c)									
JUMLAH				2		5	31	8		46

I. 7. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

Tabel 1.2
Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Gresik

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi
Surat Inspektur Nomor : X.700.04/1195/437.72/2022 Tanggal 22 Juni 2022 Perihal : Hasil Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2021		
1	Agar membentuk Tim Penilai yang bertanggung jawab terhadap penilaian pengukuran kinerja yang menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja / penghasilan pegawai	Dasar dalam penyesuaian pemberian/pengurangan tunjangan kinerja/penghasilan pegawai telah ditetapkan dalam SK Tim Penilai Petugas Pelayanan Publik Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 067/66/437.71/2021;
2	Agar meng-upload dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) seluruh pegawai untuk menunjukkan setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) seluruh pegawai telah diupload melalui link yang telah ditetapkan (linktr.ee/ortalagresik);

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi
Surat Inspektur Nomor : X.700.04/1195/437.72/2022 Tanggal 22 Juni 2022 Perihal : Hasil Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2021		
3	Agar meng-upload dokumen pendukung screenshot SIPANTAS untuk pemenuhan aspek pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dan Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan	Dokumen pendukung screenshot SIPANTAS untuk pemenuhan aspek pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) berupa indeks disiplin bulanan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan telah diupload melalui link yang telah disediakan (linktr.ee/ortalagresik);
4	Agar pengukuran kinerja digunakan sebagai acuan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja	Penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja telah mempertimbangkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bappeda yang dilaporkan setiap bulan Kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Pembangunan;
5	Agar dalam penyajian informasi kinerja dapat memaparkan perbandingan realisasi kinerja dengan target menengah dan perbandingan realisasi kinerja di level Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)	Perbandingan realisasi kinerja dengan target menengah telah dipaparkan dalam Bab III LKjIP Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2021;
6	Agar laporan kinerja dilakukan kegiatan reviu secara internal dan membuat dokumen reviu yang berisi tentang evaluasi sebelum dan setelah direviu	Reviu LKjIP Bappeda secara internal selama ini dilakukan dengan mekanisme koreksi-revisi tanpa membuat dokumen reviu. Kedepannya sebelum dilakukan reviu oleh Inspektorat, Bappeda akan mereviu LKjIP secara internal dengan membuat dokumen hasil reviu.

I. 8. Isu Strategis

Penelaahan isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memperhatikan perumusan isu strategis sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1.3
Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik

Konstelasi	No	Isu Strategis RPJMD 2021-2026	Nawakarsa	Isu Strategis Bappeda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Global	1. 1.	Pemulihan Ekonomi dan Sosial Pandemi Covid-19	Lintas Sektor	Analisa Perubahan Ekonomi Sektoral Dampak Pandemi Covid-19
				Strategi Percepatan Pemulihan Ekonomi
	1. 2.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Lintas Sektor	Asistensi, Koordinasi dan Monitoring Pencapaian

Konstelasi	No	Isu Strategis RPJMD 2021-2026	Nawakarsa	Isu Strategis Bappeda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				SDG's Terhadap Dokumen Perencanaan Daerah
				Rencana Aksi SDG's 2021-2026
	1. 3.	Revolusi Industri 4.0	Gresik Mapan, Gema Karya	Analisa Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pendapatan Daerah
	1. 4.	Perubahan Iklim	Gresik Lestari	-
	1. 5.	Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia	Lintas Sektor	Asistensi, Koordinasi dan Monitoring Pencapaian Indeks Hak Asasi Manusia
Nasional	2. 1.	Agenda Pembangunan Nawa Cita Tahun 2020-2024	Lintas Sektor	Integrasi Agenda Pembangunan Nawa Cita Tahun 2020-2024 dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
	2. 2.	Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019	Gresik Mapan	Harmonisasi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 dalam Perencanaan pembangunan Daerah
	2. 3.	Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital	Gresik Mapan, Gema Karya	Analisa Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
	2. 4.	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	Gresik Mapan, Gresik Cerdas, Gresik Sehat	Integrasi pencapaian standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan pembangunan Daerah
	2. 5.	Agenda Pembangunan Jawa Bali	Gresik Mapan	Harmonisasi Agenda Pembangunan Jawa Bali dalam Perencanaan pembangunan Daerah
Jawa Timur	3.1.	Agenda Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024	Lintas Sektor	Harmonisasi Agenda Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 dalam Perencanaan pembangunan Daerah
	3.2.	Agenda Pembangunan Kewilayahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024	Gresik Mapan	Harmonisasi Agenda Pembangunan Kewilayahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 dalam perencanaan pembangunan Daerah
Gresik	4.1	Tata Kelola Pemerintahan <i>Agile</i> berbasis Smart City dan Satu Data	Gresik Akas	Asistensi, Koordinasi dan Monitoring Smartcity Kabupaten Gresik

Konstelasi	No	Isu Strategis RPJMD 2021-2026	Nawakarsa	Isu Strategis Bappeda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	4.2	Pengembangan Sumber Daya Aparatur dalam Reformasi Birokrasi	Gresik Akas	Pengarusutamaan Reformasi Birokrasi dalam perencanaan pembangunan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan Daerah Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan secara <i>by design, by process</i> , dan implementatif
	4.3	Pengentasan Kemiskinan secara Inklusif	Gresik Seger	Pengarusutamaan kebijakan pengentasan kemiskinan dan inklusif
	4.4	Daya Saing Daerah	Lintas Sektor	Asistensi, Koordinasi dan Monitoring Badan Usaha Milik Daerah
	4.5	Agenda Pembangunan Tata Ruang Wilayah Gresik	Gresik Mapan	Harmonisasi Agenda Pembangunan Tata Ruang Wilayah Gresik dalam Perencanaan pembangunan Daerah
	4.6	Penanggulangan Banjir Kali Lamong	Gresik Mapan	Penyusunan Studi Pengendalian Banjir Kali Lamong
	4.7	Kemandirian Desa	Gresik Mapan	Pengarusutamaan kebijakan pembangunan berkelanjutan (sustainable Development Goal's) Keberdayaan Kelurahan
	4.8	Ketahanan Pangan melalui Pembangunan Agropolitan dan Minapolitan	Gresik Agropolitan	Penyusunan Analisa dilingkup perekonomian inklusif
	4.9	Ketenagakerjaan	Gema Karya	-
	4.10	Kualitas Pelayanan Pendidikan	Gresik Cerdas	Analisa kesejahteraan rakyat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
	4.11	Kualitas Pelayanan Kesehatan	Gresik Sehati	
	4.12	Keadilan dan Kesenjangan Gender	Lintas Sektor	Keadilan dan Kesenjangan Gender
	4.13	Pengarustamaan Hak Anak	Lintas Sektor	Pengarusutamaan kebijakan pembangunan berkelanjutan (sustainable Development Goal's)
	4.14	Pengarustamaan Keluhuran Keagamaan Gresik	Gresik Barokah	Pengarustamaan Keluhuran Keagamaan

Konstelasi	No	Isu Strategis RPJMD 2021-2026	Nawakarsa	Isu Strategis Bappeda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	4.15	Pembangunan Ekologi Berkelanjutan sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Gresik Lestari	Gresik Harmonisasi Pembangunan Ekologi Berkelanjutan sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

I. 9. Pola Penyusunan Laporan Kinerja dan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Kinerja Daerah;

Pola penyusunan yang digunakan untuk dapatnya menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja, Sinkronisasi urusan untuk di akselerasi dengan sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan target yang tertuang dalam Renstra tahun 2016-2021, RKPD Tahun 2022, selanjutnya disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 sebagai bentuk Komitmen Kinerja yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan Komitmen Kinerja sebagai dasar pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022.
2. Tahap Pengukuran Capaian Kinerja, perencanaan kinerja yang tertuang dalam Pernyataan Kinerja berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2022 selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja. Dalam pengukuran capaian kinerja sesuai dengan target yang direncanakan selanjutnya membandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022.
3. Akuntabilitas Kinerja, dengan didukung data-data kinerja yang diperoleh dari pelaksanaan teknis kegiatan pada PD, selanjutnya dilakukan analisa yang merupakan isi pokok dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2022 sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan dengan memperhatikan penyebab keberhasilan dan kegagalan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan hasil kinerja suatu organisasi, yang diketahui dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran dengan target indikator kinerja sasaran dalam Rencana Strategis organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 merupakan laporan capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

I. 10. Sistematika;

Sistematika penulisan Laporan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- I. 1. Latar Belakang
- I. 2. Dasar Hukum
- I. 3. Maksud dan Tujuan
- I. 4. Struktur Kelembagaan dan Organisasi
- I. 5. Tugas dan Fungsi Lembaga
- I. 6. Sumber Daya Manusia
- I. 7. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021
- I. 8. Isu Strategis
- I. 9. Pola Penyusunan Laporan Kinerja dan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Kinerja Daerah
- I. 10. Sistematika

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- II. 1. Perencana Strategis
- II. 2. Tujuan
- II. 3. Sasaran
- II. 4. Program
- II. 5. Rencana Kinerja

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- III.1. Capaian Kinerja Organisasi
- III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- III.3. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

Perencanaan Kinerja

II. 1. Perencana Strategis

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gresik berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Kabupaten Gresik mencetuskan visi untuk merangkul semangat seluruh stakeholder dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan dengan mengoptimalkan seluruh potensi daerah serta mengedepankan nilai-nilai luhur demi kesejahteraan masyarakat Gresik sebesar-besarnya yaitu;

“Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Gresik maka dirumuskan misi pembangunan untuk mengintegrasikan segenap pemikiran, kekuatan komitmen, dan kemuliaan integritas seluruh komponen penyelenggara pemerintahan dalam 5 (lima) rencana strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Gresik periode 2021-2026 sebagaimana berikut;

Misi ke-1

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif;

Misi ke-2

Membangun infrastruktur yang berdaya saing, memakmurkan desa dan menata kota;

Misi ke-3

Mendorong kemandirian ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah;

Misi ke-4

Membangun insan Gresik Unggul yang cerdas, mandiri, sehat dan berakhlakul karimah;

Misi ke-5

Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Masyarakat Gresik;

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda adalah Misi ke-1 yang berhubungan dengan Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif.

II. 2. Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan misi sebagaimana dimaksud maka dirumuskan tujuan dan sasaran sebagaimana tabel 2.1.

Tabel 2.1
Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Gresik

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,01	3,19	3,65	3,86	4,03	4,13
2	Menguatkan inovasi daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	3,750	4,000	4,320	4,780	5,000	5,200

II. 3. Sasaran

Pada Dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Gresik, Bappeda mendukung Urusan Perencanaan serta urusan Penelitian dan Pengembangan dengan sasaran dan indikator sasaran yang selaras dengan RPJMD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Gresik

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADATAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselerasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Mendorong penguatan inovasi daerah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif	Pertumbuhan capaian inovasi daerah	10% (37)	20% (45)	20% (54)	20% (65)	20% (78)	20% (93)

II. 4. Program

Program Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah disajikan sebagaimana tabel 2.3.

Tabel 2.3
Program Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Gresik

No	Program	Indikator	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kelitbangan	>81.26 % (Sangat Baik)	>81.26 % (Sangat Baik)	>81.26 % (Sangat Baik)	>81.26 % (Sangat Baik)	>81.26 % (Sangat Baik)	>81.26% (Sangat Baik)
		Capaian Indeks Inovasi Daerah	>1001 (sangat inovatif)	>1001 (sangat inovatif)	>1001 (sangat inovatif)	>1001 (sangat inovatif)	>1001 (sangat inovatif)	>1001 (sangat inovatif)
		Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti (Regulasi dan dimanfaatkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Program	Indikator	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	oleh bidang atau OPD lain)						
		Persentase Fasilitasi Pendampingan Satu Data	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Dokumen Renstra Kualitas Baik	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sektoral	95 %	85%	95%	100%	100%	100%
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	76%	85%	95%	100%	100%	100%
4	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPDTerhadap RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%

II. 5. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik selaras dengan Perda RPJMD Kabupaten Gresik. Adapun Komitmen Kinerja Tahun 2022 Bappeda disajikan sebagai berikut:

1. Komitmen Kinerja Tahun 2022

Komitmen Kinerja Bappeda memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun

2021-2026 dan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2021- 2026 serta Peraturan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) Kabupaten Gresik Nomor 19 tentang Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Komitmen Kinerja Tujuan
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Gresik

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	2022
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,19
2.	Menguatkan inovasi daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	4,00

Tabel 2.5
Komitmen Kinerja Sasaran
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Gresik

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2022
1	Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD	100%
2	Mendorong penguatan inovasi daerah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif	Pertumbuhan capaian inovasi daerah	20% (45)

Tabel 2.6
Komitmen Kinerja Program
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Gresik

No	Program	Indikator	2022
1	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kelitbangan	>81.26% (sangat baik)
		Capaian Indeks Inovasi Daerah	>1001 (sangat inovatif)
		Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti (Regulasi dan dimanfaatkan oleh bidang atau OPD lain)	100%
		Persentase Fasilitasi Pendampingan Satu Data	100%
2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik	100%
		Persentase Dokumen Renstra Kualitas Baik Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan sektoral	100%
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	85%
4	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD	100%

Tabel 2.7
Komitmen Kinerja Kegiatan
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gresik

No Rekening						Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
									16.664.640.960
						URUSAN PERENCANAAN			16.664.640.960
5	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.801.928.940
5	1	1	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.524.384.000
5	1	1	2	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Fasilitas Gaji dan Tunjangan ASN	100%	6.524.384.000
5	1	1	2			Administrasi Umum Perangkat Daerah			245.546.600
5	1	1	2	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Fasilitas Logistik Kantor	100%	34.122.600
5	1	1	2	5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Fasilitas Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	22.030.000
5	1	1	2	6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Fasilitas Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	8.802.000
5	1	1	2	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	180.592.000
5	1	1	2			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			866.431.300
5	1	1	2	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Fasilitas Jasa Komunikasi	2 Rekening	30.124.000
5	1	1	2	3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Fasilitas Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	10 Jenis	472.107.300
5	1	1	2	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Fasilitas Tenaga Non ASN	12 Orang	364.200.000
5	1	1	2			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			140.567.040
5	1	1	2	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Fasilitas Kendaraan Dinas Operasional	7 Roda Empat dan 11 Roda Dua	140.567.040
5	1	1	2			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25.000.000
5	1	1	2	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan,	3 Dokumen	25.000.000

No Rekening					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
					Perangkat Daerah	Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			1.272.531.000
5	1	2	2		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			1.272.531.000
5	1	2	2	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Perencanaan Strategis dan Lintas Sektoral	2 Dokumen	580.908.000
5	1	2	2	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	691.908.000
5	1	2	2		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			157.696.870
5	1	2	2	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pengendalian	3 Dokumen	157.696.870
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			5.305.337.050
5	1	3	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			1.043.672.000
5	1	3	2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Lingkup Bidang Pemerintahan	21 Perangkat Daerah	120.150.000
5	1	3	2	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1. Jumlah Asistensi Dokumen Perencanaan PD Bidang Pemerintahan	21 Perangkat Daerah	206.150.000
						2. Jumlah Monitoring dan Evaluasi Subbidang Pemerintahan	21 Perangkat Daerah	
5	1	3	2	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Jumlah Kordinasi dan Asistensi lingkup Subbidang Kesejahteraan Rakyat	4 Perangkat Daerah	200.184.000
						2. Jumlah Monitoring dan Evaluasi Subbidang Kesejahteraan Rakyat	2 Kali	
5	1	3	2	6		1. Jumlah Dokumen	3	516.744.000

No Rekening					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perencanaan Subbidang Kependidikan	Dokumen	
						2. Jumlah Kordinasi dan Asistensi lingkup Subbidang Kependidikan	4 OPD	
5	1	3	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA(Sumber Daya Alam)			1.025.894.000
5	1	3	2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Jumlah Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian	3 Perangkat Daerah	446.948.000
						2. Jumlah Dokumen Bidang Perekonomian	2 Dokumen	
						3. Jumlah Asistensi Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	3 Perangkat Daerah	
5	1	3	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1. Jumlah Asistensi Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	3 Perangkat Daerah	395.206.600
						2. Jumlah Dokumen Bidang Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	
						3. Jumlah Monitoring dan Evaluasi Bidang Ekonomi Kreatif	3 Perangkat Daerah	
5	1	3	2	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Jumlah Asistensi Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	2 Perangkat Daerah	183.740.000
						2. Jumlah Dokumen Bidang Sumber Daya Alam	1 Dokumen	
						3. Jumlah Monitoring dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Alam	2 Perangkat Daerah	
5	1	3	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			3.235.770.450
5	1	3	2	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen	2	755.597.800

No Rekening					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
					Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bidang Infrastruktur Jumlah Asistensi Dokumen Perencanaan Bidang Infracstruktur	Dokumen	
5	1	3	2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Monitoring dan Evaluasi OPD	2 Perangkat Daerah	87.000.000
5	1	3	2	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan	2 Dokumen	1.079.697.900
5	1	3	2	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1. Fasilitas Tim Perencana Rumpun Bidang Kewilayahan	4 Tim	86.999.800
						2. Jumlah Monitoring dan Evaluasi Bidang Kewilayahan	3 Perangkat Daerah	
						3. Jumlah Asistensi Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan	3 Perangkat Daerah	
5	1	3	2	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Lingkungan Hidup	3 Dokumen	1.226.474.950
						2. Jumlah Monitoring dan Evaluasi Bidang Lingkungan Hidup	1 Perangkat Daerah	
						3. Jumlah Asistensi Dokumen Perencanaan Bidang Lingkungan Hidup	1 Perangkat Daerah	
					URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			2.127.147.100
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			2.127.147.100
5	5	2	2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			385.807.800
					Fasilitasi dan Evaluasi	1. Jumlah Data Kelitbangan dan	409 Data	385.807.800

No Rekening					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
5	5	2	2	1	Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Perencanaan Pembangunan Daerah yang difasilitasi		
				2		2. Jumlah FGD tentang satu data	2 Kali	
						3. Jumlah Forum Data yang difasilitasi	3 Kali	
						4. Jumlah Penyusunan Database dan Sinkronisasi Satu Data	1 Database	
5	5	2	2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			946.299.000
5	5	2	2	2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1. Jumlah dokumen hasil perencanaan	3 dokumen	946.299.000
						2. Jumlah FGD Kelitbangan	3 Kali	
						3. Jumlah Rekomendasi Penelitian, KKN dan Magang yang di keluarkan	250 dokumen	
5	5	2	2		Pengembangan Inovasi dan Teknologi			795.040.300
5	5	2	2	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrutasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1. Jumlah Aplikasi Permohonan Rekomendasi Ijin Penelitian/Survey/PKL/KKN	1 aplikasi	795.040.300
						2. Jumlah Laporan IDSD	1 laporan	
						3. Jumlah FGD Inovasi Tekonologi	3 kali	
						4. Jumlah GINOFEST yang diadakan	1 kali	
						5. Jumlah Lomba Inovasi Kabupaten Gresik yang diadakan	2 Kategori	
						6. Jumlah Pemanfaatan Aplikasi Perencanaan Pembangunan	400 operator	
						7. Jumlah Sistem elektronik litbang	1 aplikasi	

No Rekening						Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
							dan inovasi teknologi		
							8. Jumlah Temu Inovasi dengan Pelajar dan Masyarakat	1 kali	

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

III.1. Capaian Kinerja Organisasi

Format Pengukuran Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Gresik tahun 2022, diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2022.

Pengukuran Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2022 diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	Capaian Kinerja > 100%	A
2.	Capaian Kinerja = 100%	B
3.	80% < Capaian Kinerja < 100%	C
4.	50% < capaian kinerja < 80%	D
5.	Capaian kinerja < 50%	E

Adapun tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.**Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021 - 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021		CAPAIAN	2022		CAPAIAN
			T	R		T	R	
1	Menghadirkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif	Pertumbuhan Inovasi Daerah	10% (37 Inovasi)	17,65% (40 Inovasi)	176,5%	20% (45 Inovasi)	27% (57 Inovasi)	135%

T : Target

R : Realisasi

III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 melalui 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2022.

Capaian indikator tujuan dapat ditunjukkan dengan perolehan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik dan indeks inovasi daerah. Penilaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilakukan melalui 3 struktur, yakni:

- Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai

Indeks SPBE tersebut digunakan untuk menilai tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah Kota. Dalam hal ini peran Bappeda yaitu mengkoordinasikan perencanaan SPBE di Pemerintah Daerah serta mengkoordinasikan tata kelola data dan

manajemen data. Perencanaan SPBE tentu juga berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu meliputi RKPD, RPJMD Kabupaten, RKP Kabupaten, serta dokumen lain yang relevan. Indeks SPBE di Kabupaten Gresik pada Tahun 2022 mencapai 3,27 dengan interpretasi baik.

Indeks Inovasi Daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah (Permendagri 108/208). Fungsi indeks inovasi daerah pendukung reformasi birokrasi pemerintah daerah:

- a. Registrasi (Sarana Pelaporan Inovasi Daerah)
- b. Bank Data (Himpunan Inovasi Daerah)
- c. Peta Pembinaan (Instrumen Pengukuran Inovasi Daerah)
- d. Perhitungan Kinerja Pemerintah Daerah (Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Inovasi Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 sebesar 48,40 dengan interpretasi Inovatif. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Gresik pada Tahun 2022 tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis ke-1

Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah

Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Kinerja dan Perbandingan Realisasi Kinerja
Sasaran Strategis ke-1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi			CAPAIAN 2022
				2020	2021	2022	
1	Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keseluruhan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%

Pengukuran terhadap Persentase Keseluruhan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD dilaksanakan terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah berdasarkan penilaian terhadap keselarasan dan capaian kinerja program. Keselarasan program ditinjau dari 156 Program dalam Bab 8 RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yang dibandingkan dengan pelaksanaan program RKPD Tahun 2022. Telaah keselarasan ini menghasilkan bahwa seluruh program RKPD Tahun 2022 telah sesuai dengan Bab 8 RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

Mekanisme penelaahan dilaksanakan sesuai dengan amanah Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai fasilitasi meliputi pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi (Pasal 374). Sementara amanah untuk Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem rencana pembangunan nasional, dan setiap tahun menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional (Pasal 260 ayat (1) dan Pasal 263 ayat (4). Keselarasan program ini bertujuan antara lain:

- a. Mensinergikan perencanaan pembangunan tahunan antar Pusat & Daerah serta antar daerah;
- b. Konsistensi Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD Tahun 2022;
- c. Keselarasan penyusunan RENJA Pemerintah Daerah dengan RENSTRA Pemerintah Daerah & RKPD Tahun 2022;
- d. Pedoman Perubahan RKPD & Perubahan RENJA Pemerintah Daerah;
- e. Meningkatkan pengendalian & evaluasi hasil RKPD & RENJA Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- f. Tercapainya prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten/kota, provinsi dalam rangka mendukung prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2022.

Sasaran Strategis ke-2

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berlandaskan inovasi melalui penguatan penelitian dan pengembangan didukung kevalidan data dan sinergitas stakeholder pembangunan.

Tabel 3.4
Pengukuran Capaian Kinerja dan Perbandingan Realisasi Kinerja
Sasaran Strategis ke-2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi		CAPAIAN
				2022	2022	
1	Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif	Pertumbuhan Inovasi Daerah	20% (45 Inovasi)	40 inovasi	27 % (57 Inovasi)	127%

Pada Tahun 2022, Pertumbuhan Inovasi Daerah telah melahirkan 57 Inovasi dan telah didaftarkan ke dalam Innovative Government Award dan meraih penghargaan peringkat ke-166 dari 415 Kabupaten di Indonesia oleh Kementrian Menteri Dalam Negeri dengan kategori inovatif.

Kabupaten Gresik juga mendapatkan apresiasi serta penghargaan atas keikutsertaan dalam Pemetaan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang diberikan oleh Kementrian RISTEK-BRIN sebagai upaya untuk mendorong kemandirian dan penguatan daya saing dalam pencapaian target pembangunan daerah di era industri 4.0 serta menjadikan indeks tingkat daya saing daerah sebagai salah satu entry point dalam perumusan, penetapan, monitoring dan

evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah. Hasil pemetaan ekosistem Inovasi melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik memperoleh nilai **3,42** dengan predikat berdaya saing **Tinggi**.

Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan juga didukung dengan berbagai pendekatan inovatif antara lain: (1) Penyelarasan Rencana Tekhnokratis, Politis, dan Partisipatif didukung keterlibatan stakeholder inklusif, (2) Pendampingan Desa dalam rangka perencanaan dan penganggaran ke dalam aplikasi SIPD

Tabel 3.5
57 Inovasi dalam Innovative Government Award

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Urusan Pemerintah
1	PePeS (Penempatan Pekerja disabilitas)	Inovasi Pelayanan Publik	Tenaga kerja
2	BIRU (Bincang Seru Bersama OPD)	Inovasi Pelayanan Publik	Komunikasi dan informatika
3	Radio Suara Gresik	Inovasi Pelayanan Publik	Komunikasi dan informatika
4	Membangun Sistem Pendistribusian Data Dan Pelaporan Secara Digital (JIEMPOL)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
5	BERKAT KEKASIH (BERSAMA MASYARAKAT KELOLA KALI SUPAYA BERSIH)	Inovasi Pelayanan Publik	Pekerjaan umum dan penataan ruang
6	SIMPANAN ISTRI (SISTEM PELAYANAN TANPA ISTIRAHAT)	Inovasi Pelayanan Publik	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
7	Peta Wisata Online	Inovasi Pelayanan Publik	Pariwisata
8	SIKDA	Inovasi Pelayanan Publik	Kesehatan
9	GARDU IVA (Gerakan Serdadu IVA) PUSKESMAS DUDUKSAMPEYAN	Inovasi Pelayanan Publik	Kesehatan
10	SIP SIPAS (Sistem Informasi Pembayaran Retribusi Pasar)	Inovasi Pelayanan Publik	Perdagangan
11	POEDAK (Pelayanan Online Pendaftaran Administrasi Kependudukan)	Inovasi Pelayanan Publik	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Urusan Pemerintah
12	JAMU PENAK MAS (Jam untuk Pendidikan Anak dan Masyarakat)	Inovasi Pelayanan Publik	Pendidikan,sosial
13	SIP DINDA	Inovasi Pelayanan Publik	Penanaman modal
14	KELAS PATAS (Kelas Pandu Terintegrasi Akses SIMBG)	Inovasi Pelayanan Publik	Penanaman modal
15	SiNPOEL (Sistem Notifikasi Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Berbasis WhatsApp GATEWAY	Inovasi Pelayanan Publik	Penanaman modal
16	Gresik Inovasi Festival (GINOFEST)	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Komunikasi dan informatika,koperasi, usaha kecil, dan menengah,pertanian,Penelitian dan Pengembangan
17	Ceria Gresik (CERita onlIne perpustakaan GRESIK)	Inovasi Pelayanan Publik	Pendidikan
18	MOTOR RELI (MOVING CLOSE TO PATIENT, MORE CARE, MORE RELIABLE)	Inovasi Pelayanan Publik	Kesehatan,sosial
19	Akademi Petir (Akademi untuk penderita TB Resisten Obat)	Inovasi Pelayanan Publik	Pendidikan,kesehatan,sosial
20	SHARE: SUSTAINABLE HEALTHCARE WASTE MANAGEMENT IN RECYCLING (Bagian dari Program Green Hospital)	Inovasi Pelayanan Publik	Kesehatan,lingkungan hidup
21	SIGAP - RTLH (Sistem Informasi Program Pendataan Rumah Tidak Layak Huni)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
22	POEDAK (Pelayanan Online Pendaftaran Administrasi Kependudukan)	Inovasi Pelayanan Publik	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
23	E-Teraku	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Perdagangan,perindustrian
24	MoPin (MObil PINtar)	Inovasi Pelayanan Publik	Pendidikan
25	RUMAHKU SIP (Rumah Khusus dan Umum dalam Sistem Informasi Pendataan dan Pemantauan) Tahap-2	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
26	RUBUHA	Inovasi Pelayanan Publik	Lingkungan hidup,pertanian
27	GELIAT PERPUDES (Gerakan Literasi Masyarakat di Perpustakaan Desa)	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Pemberdayaan masyarakat dan Desa
28	Kudaku Tenar (Aku Datang Alat Ukur Tepat dan Benar)	Inovasi Pelayanan Publik	Perdagangan,perindustrian
29	PAGER SANGAR (Pasar Gresik Sehat Aman Nyaman Guyub Asri dan Resik)	Inovasi Pelayanan Publik	Kesehatan,ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat,lingkungan hidup,perdagangan,Keuangan
30	PPKM DARING (Pelayanan Pendaftaran Penduduk Mandiri dari Rumah)	Inovasi Pelayanan Publik	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Urusan Pemerintah
31	"PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI (SAPAKOP)"	Inovasi Pelayanan Publik	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, koperasi, usaha kecil, dan menengah
32	PATAS TARU (Penataan Jaringan utilITAS untuk peningkatan kualitas tAta RUang)	Inovasi Pelayanan Publik	Pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman
33	BUNDA PUSPA (Bantuan Untuk Pemberdayaan Perempuan Usaha dan Pendidikan Anak)	Inovasi Pelayanan Publik	Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
34	GOPUTAR TRACKING (Pelayanan Informasi Tata Ruang Terintegrasi Cepat dan terdetaKsi langsuNG)	Inovasi Pelayanan Publik	Pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman
35	WISPUAS (WISata PUstaka Anak Sekolah)	Inovasi Pelayanan Publik	Pendidikan
36	Medicolega	Inovasi Pelayanan Publik	Kesehatan
37	Musrenbang anak	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
38	Layanan BPHTB Online (E-BPHTB)	Inovasi Pelayanan Publik	Keuangan
39	Layanan Pelaporan Pajak Daerah Online (E-SPTPD)	Inovasi Pelayanan Publik	Keuangan
40	BIMA KU APALAN	Inovasi Pelayanan Publik	Pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman
41	S-KOLAH eSDe	Inovasi Pelayanan Publik	Koperasi, usaha kecil, dan menengah, perindustrian
42	Gresikpedia (One Data, One Portal, Open Access)	Inovasi Pelayanan Publik	Komunikasi dan informatika
43	SI-PANTAS (Sistem Informasi Pengukuran dan Analisa Tunjangan Aparatur Sipil)	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Kepegawaian
44	TROTOAR TERTIB MASYARAKAT NYAMAN (TTM-an)	Inovasi Pelayanan Publik	Pekerjaan umum dan penataan ruang, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, usaha kecil, dan menengah
45	PSC 119 Kabupaten Gresik	Inovasi Pelayanan Publik	Kesehatan
46	E Sakip	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
47	SI RADEN 4.0 (Sistem RekAm Data YanmEd RS Ibnu SiNa Gresik)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Kesehatan, komunikasi dan informatika, Perencanaan, Keuangan
48	POLISI ASIK (Pelayanan Motivasi dan Konseling Khusus Pemberian ASI Eksklusif) Puskesmas	Inovasi Pelayanan Publik	Kesehatan

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Urusan Pemerintah
	Dadapkunging		
49	PANEN SIWALAN "PELAYANAN ONLINE KONSULTASI WA IBU HAMIL ANEMIA " SOLUSI CERDAS UNTUK MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN MEMPERMUDAH PEMANTAUAN IBU HAMIL ANEMIA DI PUSKESMAS KEBOMAS	Inovasi Pelayanan Publik	Kesehatan
50	MAKIN LAHAP (Mari Kita Cegah Stunting dengan Pemanfaatan Lahan Pekarangan) Puskesmas Kepatihan Gresik	Inovasi Pelayanan Publik	Kesehatan,pangan,pemberdayaan masyarakat dan Desa
51	CARI IDENTIFIKASI DAN TANGANI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (CINTA ABK)	Inovasi Pelayanan Publik	Kesehatan
52	MAKIN KREATIP (Mari Kita Cegah Stunting dengan Keanekaragaman Makanan Tinggi Protein) Puskesmas Kepatihan Gresik	Inovasi Pelayanan Publik	Kesehatan
53	Edukasi Siswa tentang PHBS Sekolah Melalui Penyuluhan Dengan Media Video Puskesmas Kedamean, Gresik	Inovasi Pelayanan Publik	Kesehatan
54	KETUK PINTU BESAN (Kunjungan Rumah Bebaskan Stunting) Puskesmas Cerme, Gresik	Inovasi Pelayanan Publik	Kesehatan
55	Gerceps TB Milenial (Gerak Cepat Pemeriksaan Suspek Tuberkulosis Menuju Eliminasi Nasional Tahun 2030 Puskesmas Kedamean	Inovasi Pelayanan Publik	Kesehatan
56	NATA BANYU KALI	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Pekerjaan umum dan penataan ruang
57	Menu Surat Keputusan	Inovasi Pelayanan Publik	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sasaran pertama pada Bappeda adalah menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan indikator sasaran Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD. Pada Tahun 2022 target sasaran tersebut adalah 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan target anggaran sebesar Rp. 9.929.076.040 dan terealisasi sebesar Rp. 9.364.725.838 mencapai 94% dan tingkat efisiensinya sebesar -5,68%. Sasaran kedua pada Bappeda adalah mendorong penguatan inovasi daerah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang

inovatif dan partisipatif dengan indikator sasaran pertumbuhan inovasi daerah. Target dari sasaran kedua bappeda adalah 20% sama dengan 45 inovasi sedangkan realisasinya sebesar 27% atau sama dengan 57 inovasi. Target anggaran pada sasaran kedua sebesar Rp. 2.127.147.100 dan terealisasi sebesar Rp. 1.894.832.839 dengan tingkat capaian sebesar 89%, sehingga tingkat efisiensinya sebesar -10,92%.

Tabel 3.6
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran								
No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien si
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%Cap aian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	TUJUAN : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi							
1.1	SASARAN : Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	9.929.076.040	9.364.725.838	0,94	5,68%
2	TUJUAN : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi							
2.1	SASARAN : Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif	20%	27%	135%	2.127.147.100	1.894.832.839	0,89	10,92%

III.3. Keuangan Organisasi

Badan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) Kabupaten Gresik melaksanakan 2 Urusan Pemerintahan Pada Urusan Penunjang meliputi Urusan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan. Pada Urusan perencanaan dilaksanakan melalui 4 program terdiri 13 kegiatan dan 28 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 16.664.640.960,00 realisasi sebesar Rp. 15.472.539.955,00 atau 92,85%, tidak terserap sebesar Rp. 1.192.101.005,00 disebabkan karena efisiensi. Pada Urusan Penelitian dan Pengembangan Melalui 1 Program, 3 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.127.147.100,00 realisasi sebesar Rp. 1.894.832.839,00 atau 89,08% atau tidak terserap sebesar Rp 232.314.261,00 disebabkan adanya Efisiensi. Berikut capaian kinerja keuangan beserta dengan Capaian kinerja tahun 2022:

Tabel 3.7
Rekapitulasi Capaian Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Indikator	2022				Sisa
						Target	Rp	Realisasi	Rp	
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
5	1			PERENCANAAN						
5	1	5	5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			16.664.640.960		15.472.539.955	- 1.192.101.005
5	1	1	2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	76%	7.801.928.940	76%	7.469.892.999	- 332.035.941
5	1	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6.524.384.000	100%	6.233.183.705	- 291.200.295
5	1	1	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	48 ASN	6.524.384.000	46 ASN	6.233.183.705	- 291.200.295
5	1	1	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	100%	245.546.600	100%	233.334.193	- 12.212.407
5	1	1	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Ketersediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	34.122.600	12 Bulan	33.942.000	- 180.600
5	1	1	2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7 Jenis	22.030.000	7 Jenis	22.010.000	- 20.000
5	1	1	2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10 Jenis	8.802.000	7 Jenis	8.800.000	- 2.000
5	1	1	2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi	12 Kali	364.200.000	14 Kali	362.100.000	- 2.100.000
5	1	1	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Sarana aparatur	100%	866.431.300	100%	857.089.901	- 9.341.399
5	1	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Jumlah Fasilitasi Rekening Komunikasi	2 Rekening	30.124.000	2 Rekening	25.480.501	- 4.643.499
5	1	1	2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Keterseidaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	472.107.300	5 Paket	469.509.400	- 2.597.900
5	1	1	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Fasilitasi Tenaga Non ASN	12 Tenaga Non ASN	364.200.000	14 Tenaga Non ASN	362.100.000	- 2.597.000
5	1	1	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Prasarana aparatur	100%	140.567.040	100%	134.500.700	- 6.066.340

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator	2022				Sisa
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Target	Rp	Realisasi	Rp	
5	1	1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara	7 Mobil dan 11 Sepeda Motor	140.567.040	7 Mobil dan 11 Sepeda Motor	140.567.040	- 6.066.340
5	1	1	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	25.000.000	100%	11.784.500	- 13.215.500
5	1	1	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	3 Dokumen	25.000.000	3 Dokumen	11.784.500	- 13.215.500
5	1	2	1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIANDAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD	100%	1.430.227.870	100%	1.061.353.027	- 368.874.843
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1) Persentase Rencana Sektoral Terintegrasi; 2) Persentase Pelaksanaan Musrenbang dan Forum OPD sesuai PTO	100%	1.272.531.000	100%	940.324.557	- 4.271.559
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Ketepatan Penetapan Dokumen RKPD	2 Dokumen	691.908.000	2 Dokumen	691.908.000	- 189.258.791
				Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Perencanaan Strategis dan Lintas Sektoral	2 Dokumen	580.623.000	2 Dokumen	437.675.348	- 142.947.652
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Program dengan Nilai Minimal 76	90%	157.696.870	90%	121.028.470	- 36.668.400
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pengendalian	3 Dokumen	157.696.870	3 Dokumen	121.028.470	- 36.668.400
					Jumlah OPD yang di Evaluasi	48 OPD	-	48 PD	-	
5	1	3	1	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik	100%	3.235.770.450	100%	3.117.302.229	- 118.468.221
5	1	3	2		Persentase Dokumen Renstra Kualitas Baik	100%		100%		
5	1	3	3		Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan sektoral	76%		76%		
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase Keselarasan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	100%	3.235.770.450	100%	3.117.302.229	- 118.468.221

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator	2022				Sisa
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Target	Rp	Realisasi	Rp	
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Bidang Infrastruktur	2 Dokumen	755.597.800	2 Dokumen	727.327.867	- 28.269.933
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Monitoring dan Evaluasi OPD	2 OPD	87.000.000	2 OPD	64.214.822	- 22.785.178
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan	2 Dokumen	1.079.697.900	2 Dokumen	1.054.388.867	- 25.309.003
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Fasilitasi Tim Perencana Rumpun Bidang Kewilayahan	4 Tim	86.999.800	4 Tim	81.552.763	- 5.447.037
					Jumlah Monitoring dan Evaluasi Bidang Kewilayahan	3 OPD	-	3 OPD	-	
					Jumlah Asistensi Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan	3 OPD	-	3 OPD	-	
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Lingkungan Hidup	3 Dokumen	1.226.474.950	3 Dokumen	1.189.817.910	- 36.657.040
					Jumlah Monitoring dan Evaluasi Bidang Lingkungan Hidup	1 OPD	-	1 OPD	-	
					Jumlah Asistensi Dokumen Perencanaan Bidang Lingkungan Hidup	1 OPD	-	1 OPD	-	
5	0	0	2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	1.043.672.000	100%	1.002.717.635	- 40.954.365.000
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Lingkup Bidang Pemerintahan	21 OPD	120.594.000	21 OPD	112.218.077	- 8.877.400
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Asistensi Dokumen Perencanaan PD Bidang Pemerintahan	21 OPD	206.150.000	21 OPD	197.272.600	- 8.877.400
					Jumlah Monitoring dan Evaluasi Subbidang Pemerintahan	21 OPD	-	21 OPD	-	
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	Jumlah Kordinasi dan Asistensi lingkup Subbidang Kesejahteraan Rakyat	4 OPD	200.184.000	4 OPD	193.284.726	- 6.899.272.000

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator	2022				Sisa
						Target	Rp	Realisasi	Rp	
				Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Subbidang Kesejahteraan Rakyat	4 OPD	-	4 OPD		
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Subbidang Kependidikan	3 Dokumen	516.744.000	3 Dokumen	499.942.232	- 16.801.768.000
					Jumlah Kordinasi dan Asistensi lingkup Subbidang Kependidikan	4 OPD	-	4 OPD	-	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100%	926.441.226	100%	926.441.226	- 99.453.374
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian	3 OPD	446.948.000	3 OPD	390.002.300	- 56.945.700
					Jumlah Dokumen Bidang Perekonomian	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	
					Jumlah Asistensi Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	3 OPD	-	3 OPD	-	
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Asistensi Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	3 OPD	395.206.600	3 OPD	365.185.407	- 30.021.193
					Jumlah Dokumen Bidang Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	
					Jumlah Monitoring dan Evaluasi Bidang Ekonomi Kreatif	3 OPD	-	3 OPD	-	
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Asistensi Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	2 OPD	183.740.000	2 OPD	171.253.519	- 12.468.481
					Jumlah Dokumen Bidang Sumber Daya Alam	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	
					Jumlah Monitoring dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Alam	2 OPD	-	2 OPD	-	
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
5	1	5	5		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
5	5	2		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kelitbangan	>81.26% (sangat baik)	2.127.147.100	>81.26% (sangat baik)	1.189.817.910	- 36.657.040
					Capaian Indeks Inovasi Daerah	>1001 (sangat inovatif)		43,04 (inovatif)		

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator	2022				Sisa
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Target	Rp	Realisasi	Rp	
					Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti (Regulasi dan dimanfaatkan oleh bidang atau OPD lain)	100%		100%		
					Persentase Fasilitas Pendampingan Satu Data	100%		100%		
5	5	2	1	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	(1) Persentase Inkubasi Inovasi; (2) Persentase Pemanfaatan Aplikasi Perencanaan Pembangunan (3) Persentase Fasilitas KKN	100%	795.040.300	100%	782.598.929	12.441.371
				Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaandi Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Aplikasi Permohonan Rekomendasi Ijin Penelitian/Survey/PKL/KKN	1 aplikasi	795.040.300	1 aplikasi	782.598.929	-
					Jumlah Laporan IDSD	1 laporan	-	1 laporan	-	
					Jumlah FGD Inovasi Teknologi	3 kali	-	3 kali	-	
					Jumlah GINOFEST yang diadakan	1 kali	-	1 kali	-	
					Jumlah Lomba Inovasi Kabupaten Gresik yang diadakan	2 Kategori	-	2 Kategori	-	
					Jumlah Pemanfaatan Aplikasi Perencanaan Pembangunan	400 operator	-	400 operator	-	
					Jumlah Sistem elektronik litbang dan inovasi teknologi	1 aplikasi	-	1 aplikasi	-	
					Jumlah Temu Inovasi dengan Pelajar dan Masyarakat	1 kali	-	1 kali	-	
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase fasilitas penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	>80%	946.299.000	>80%	746.875.202	199.423.798
				Penelitian dan Pengembangan Perindustriandan Perdagangan	Jumlah dokumen hasil perencanaan	3 dokumen	946.299.000	3 dokumen	746.875.202	199.423.798
					Jumlah FGD Kelitbangan	3 Kali	-	3 Kali	-	
					Jumlah Rekomendasi Penelitian, KKN dan Magang yang di keluarkan	250 dokumen	-	613 dokumen	-	
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan	100%	385.807.800	100%	365.358.708	20.449.092

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator	2022				Sisa
						Target	Rp	Realisasi	Rp	
				Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Perencanaan Pembangunan yang Difasilitasi	409 Data	365.358.708	1.160	365.358.708	- 20.449.092
					Jumlah FGD tentang satu data	2 Kali	-	2 Kali	-	
					Jumlah Forum Data yang difasilitasi	3 Kali	-	3 Kali	-	
					Jumlah Penyusunan Database dan Sinkronisasi Satu Data	1 Database	-	1 Database	-	

BAB IV

PENUTUP

LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2022. Dengan kata lain, Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 2 (dua) sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Gresik selama tahun 2022 yang diukur dengan 2 (dua) Indikator menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) indikator dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja.

Demikian Dokumen LKjIP Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini dibuat, dengan harapan dapat menjadi informasi yang bermanfaat baik dalam penilaian kinerja Bappeda Kabupaten Gresik maupun untuk pertimbangan perumusan kebijakan dan program yang lebih terarah dan terpadu pada tahun anggaran yang akan datang.